

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan zaman sekarang makin terlihat bahwa hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya itu saling membutuhkan satu sama lain, dimulai dari koneksi-koneksi dalam Pendidikan hingga pekerjaan. Manusia sendiri merupakan makhluk sosial dimana dalam setiap kegiatannya sebagai masyarakat selalu membutuhkan masyarakat lain¹. Manusia sebagai makhluk sosial yang menjalankan kehidupan bermasyarakat membutuhkan masyarakat lain untuk mempermudah segala aktivitas yang dilakukannya serta untuk mencapai suatu tujuannya.

Setiap manusia disarankan untuk saling tolong menolong dalam berbagai kegiatan yang dilakukan bersama maupun kegiatan yang dilakukan secara individu, ada berbagai kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah kegiatan tukar-menukar seperti jual beli. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sudah tidak asing lagi pada kalangan masyarakat karena kegiatan jual beli sendiri memiliki tujuan salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menjelaskan bahwa jual beli itu dianjurkan dan tercantum dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...^٢

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”²

Semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat, contohnya saja pada sistem jual beli, yang awalnya kegiatan jual beli dilakukan harus saling bertatap muka atau secara langsung, dimana penjual dan pembeli saling bertemu, kini, karena perkembangan zaman, kegiatan jual beli bisa dilakukan dengan sistem *online* atau jarak jauh

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2012).

² Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram* (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2020).

dimana penjual dan pembeli tidak harus saling bertemu melainkan cukup berkomunikasi melalui *smarthphone* yang kita miliki.

Pada zaman yang semakin maju ini pula, penjual tidak harus bingung untuk mencari tempat yang akan digunakannya untuk berjualan, karena penjual bisa mencoba berjualan secara online melalui *E-commerce*. *E-commerce* sendiri merupakan suatu wadah untuk aktivitas seperti bisnis yang memiliki cakupan luas dengan sistem pembelian dan pembayarannya dilakukan dengan cara non-fisik atau biasa dilakukan masyarakat dengan cara transfer yang menggunakan internet dalam melaksanakan kegiatannya.³

Dengan metode pembayaran transfer itulah jual beli secara *online* banyak diminati oleh masyarakat karena lebih banyak memberi kemudahan dalam transaksi jual beli sehari-hari. Semakin berkembangnya transaksi jual beli *online* ini semakin banyak pula aplikasi-aplikasi belanja *online* yang banyak sekali peminatnya, seperti shopee, Lazada, tokopedia, dan aplikasi belanja online lainnya. Semua aplikasi itu bisa kita sebut sebagai marketplace yang merupakan wadah atau tempat para pemilik bisnis memasarkan barang-barang mereka secara *online*.⁴

Marketplace juga memberikan kemudahan kepada para penjual untuk mengelola bisnis mereka dengan lebih mudah serta bebas akan biaya yang besar, tidak hanya memberikan keuntungan bagi penjual, pembeli pun diberi kemudahan yaitu dengan dipermudahkannya konsumen untuk mencari barang yang mereka inginkan, lalu sistem pembayaran yang beragam, serta diskon hingga cashback yang banyak sekali ditawarkan oleh marketplace-marketplace yang kita gunakan.⁵

Marketplace yang cukup banyak diminati oleh masyarakat salah satunya yaitu aplikasi shopee, aplikasi shopee ini adalah aplikasi belanja online yang bisa diunduh melalui playstore pada *smarthphone* android dan melalui App store untuk ios, dan aplikasi shopee ini bisa diakses tentunya dengan jaringan internet. Aplikasi shopee ini bisa kita sebut dengan wadah atau tempat dimana pemilik bisnis maupun konsumen dapat melakukan transaksi jual beli dengan lebih mudah, nyaman dan

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2013).

⁴ 'Macam-Macam Marketplace' <<https://tekno.kompas.com/read/2021/05/10/15270037/daftar-10-marketplace-online-paling-ramai-pengunjung-di-asia-tenggara?page=all>>.

⁵ 'Manfaat Marketplace' <<https://www.jurnal.id/>>.

aman tanpa perlu bertemu secara langsung. Platform ini menyediakan cukup lengkap perlengkapan ataupun barang yang dibutuhkan oleh anak-anak hingga orang dewasa, lalu, pada platform ini konsumen juga bisa menemukan bermacam item dari *fashion*, *make up*, kebutuhan rumah tangga dan yang lainnya.

Aplikasi shopee sendiri menjamin transaksi yang dilakukan pada aplikasinya ini aman dikarenakan pihak shopee menawarkan beberapa pilihan metode pembayaran seperti transfer antar bank, pembayaran melalui e-wallet (dompet digital), pembayaran melalui minimarket (Indomaret, dan Alfamart) bahkan COD (*Cash On Delivery*), dimana metode pembayaran ini bisa dijamin aman karena dana yang dibayarkan oleh konsumen disimpan terlebih dahulu oleh pihak shopee, ketika barang sudah diterima oleh konsumen dengan kondisi baik, dan konfirmasi dari konsumen, maka uang akan diserahkan kepada penjual.⁶

Shopee sendiri memiliki peraturan yang sangat ketat agar pihak shopee dan penggunaan shopee sama-sama merasa aman dan nyaman dalam menggunakan aplikasinya. Contohnya saja seperti pihak shopee menyediakan kebijakan privasi shopee untuk menjelaskan praktik shopee secara rinci, lalu pihak shopee mengatakan bahwa segala merek, kekayaan intelektual, hingga logo merupakan milik shopee maka dengan itu tidak ada tindakan menyalin atau mempublikasikan ulang suatu konten.⁷

Ada beberapa program yang ditawarkan oleh shopee agar konsumen lebih nyaman untuk berbelanja di shopee yaitu seperti shopeepay dan *cashback* shopee yang sudah banyak digunakan oleh konsumen shopee. Shopee-pay merupakan sebuah fitur yang ditawarkan oleh pihak shopee berupa layanan uang elektronik yang dapat kita gunakan untuk pembayaran ketika berbelanja di aplikasi shopee, offline di merchant shopeePay, dan bisa digunakan sebagai tempat menyimpan pengembalian dana yang nantinya bisa digunakan untuk pembelian berikutnya.⁸

Adapula program lain selain shopeePay yang ditawarkan oleh pihak shopee yaitu *Cashback* Shopee yang biasa dikenal dengan *Voucher Cashback* Shopee yang

⁶ 'Kebijakan Shopee' <<http://www.shopee.co.id/>>.

⁷ 'Kebijakan Shopee'.

⁸ Shopee, 'Pengertian Shopee-Pay' <<https://shopeepay.co.id/>> [accessed 12 May 2022].

bisa kita dapatkan dalam bentuk koin shopee dan bisa digunakan oleh konsumen untuk pembelian suatu item berikutnya. Contohnya yaitu ketika kita berbelanja dengan nominal sebesar Rp 100.000 lalu kita menggunakan voucher *cashback* shopee sebesar 10% maka kita akan mendapatkan sekitar 10.000 koin shopee. Kita bisa menggunakan *voucher cashback* shopee ini dari halaman gratis ongkir.⁹

Sebelum adanya *voucher* digital seperti sekarang, sebelumnya *voucher* itu berbentuk cetak yang menggunakan kertas lalu diserahkan kepada konsumen ketika berbelanja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada salah satu pusat belanja. Tetapi kini *voucher* bisa diberikan kepada konsumen secara digital yang biasanya didapatkan oleh konsumen ketika berbelanja di aplikasi belanja *online*, salah satunya seperti shopee.

Akad tabarru merupakan suatu akad yang didalamnya terdapat kegiatan berpindahny suatu barang dari pemilik satu kepada pemilik yang lain secara sukarela yang bertujuan untuk saling membantu antar pihak. Dalam akad tabarru terdapat beberapa akad yang tujuannya adalah kebaikan. Salah satunya adalah akad hibah yang secara Bahasa berarti *Al-nihlal* yang artinya pemberian tanpa imbalan (*al-‘athiyah bi la ‘iwadh*).¹⁰

Seperti telah dijelaskan diatas mengenai *cashback* serta akad hibah, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai *cashback* shopee dengan akad tabarru ini, selain itu peneliti juga tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi karya ilmiah (skripsi) yang berjudul **“CASHBACK SHOPEE DALAM TINJAUN FIQH TABARRU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan *cashback* dalam jual beli *online* pada platform shopee?
2. Bagaimana Analisis fiqh tabarru terhadap penggunaan *cashback* dalam jual beli *online* pada platform shopee?

⁹ shopee.id, ‘Pengertian Cashback Shopee’. <https://cerdasbelanja.grid.id/>

¹⁰ ‘Teori Akad Tabarru’ (UIN Banten) <[http://repository.uinbanten.ac.id/4848/4/BAB II.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/4848/4/BAB%20II.pdf)>.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah agar pembaca mengetahui lebih dalam mengenai *cashback* shopee yang selama ini telah digunakan oleh masyarakat ketika berbelanja online di aplikasi shopee.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah agar penulis dapat memahami lebih dalam mengenai judul dari penelitiannya, dan bisa memberikan informasi lebih dalam kepada pembaca mengenai *cashback* ini.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah, memperluas ilmu mengenai cara kerja fitur *cashback* terutama cara kerja *cashback* pada aplikasi belanja online shopee.
 - b. Memberikan kontribusi terhadap kajian hukum islam khususnya dalam aspek kajian mengenai *Cashback* Shopee Dalam Tinjauan Fikih Tabarru.
 - c. Menawarkan rujukan baru terkait dengan aspek tertentu dan kelak dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai *Cashback* Shopee Dalam Tinjauan Fikih Tabarru.
 - d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum
 - b. Untuk memberikan ilmu baru yang lebih luas bagi penulis dan pembaca mengenai fitur *cashback* yang ada pada aplikasi shopee serta mengetahui bagaimana *cashback* shopee dalam tinjauan fikih tabarru.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini lebih lanjut, penulis mencari terlebih dahulu referensi-referensi dari studi terdahulu yang berasal dari skripsi-skripsi yang memiliki pembahasan yang sama dengan apa yang penulis telitit. Adapun Penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu :¹¹

¹¹ <https://digilib.uinsgd.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 13 Mei 2022 Pada Pukul 21.00 WIB.

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi pembayaran jasa Gojek dengan menggunakan fitur Gopay”, ditulis oleh Dhiar Mohmmad Hasbi pada tahun 2020 (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung). Skripsi ini memiliki tujuan Untuk mengetahui mekanisme transaksi pembayaran jasa Gojek dengan menggunakan aplikasi Gopay, Untuk Mengetahui Bagaimana Keuntungan Dan Kerugian Dalam Pembayaran Jasa Gojek Dengan Menggunakan Fitur Gopay serta Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam pembayaran Jasa Gojek dengan menggunakan fitur Gopay berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 116 /DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.¹²
2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Cashback dalam bentuk koin shopee di Marketplace Shopee”, ditulis oleh Reni Putri Nabila pada tahun 2021 (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung), Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi terhadap cashback dalam bentuk Koin Shopee pada Marketplace Shopee di kalangan masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap cashback dalam bentuk Koin Shopee pada Marketplace Shopee.¹³
3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan fatwa DSN-MUI no. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap praktik pembayaran produk secara kredit menggunakan fitur pembayaran Shopee PayLater pada aplikasi Shopee”, ditulis oleh Neneng Fatimah pada tahun 2021 (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung), Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembayaran secara kredit menggunakan fitur pembayaran SPayLater di aplikasi Shopee dan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pinjaman dana melalui fitur SPayLater pada aplikasi Shopee menurut fatwa DSN-MUI No:117/DSNMUI/II/2018

¹² Dhiar Mohmmad Hasbi, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pembayaran Jasa Gojek Dengan Menggunakan Fitur Gopay’ (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

¹³ Reni Putri Nabila, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Cashback Dalam Bentuk Koin Shopee Di Marketplace Shopee’, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁴

4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan fikih muamalah terhadap fitur ShopeePayLater pada metode pembayaran di aplikasi Shopee”, ditulis oleh Bella Afnia pada tahun 2020 (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung), Skripsi ini Memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan ShopeePayLater pada aplikasi Shopee, Untuk memahami bagaimana keuntungan dan kerugian dari ShopeePayLater dan untuk memahami bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah terhadap ShopeePayLater.¹⁵
5. Skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Pemberian Cashback Dalam Bentuk Poin Kepada Konsumen Atas Transaksi Daring Yang Mengandung Unsur Gharar” Ditulis oleh Nova Yulinda BR Barus Pada tahun 2020 (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui mekanisme transaksi daring di Indonesia, untuk mengetahui bentuk pengawasan tentang pemberian cashback dalam bentuk poin kepada konsumen atas transaksi daring yang mengandung unsur gharar, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pemberian cashback dalam bentuk poin kepada konsumen atas transaksi daring yang mengandung unsur gharar.¹⁶
6. Jurnal yang berjudul “Pengaruh fitur produk dan promosi cashback terhadap keputusan pembelian” Ditulis oleh Nadir Alamsya dan Saino pada tahun 2022 (Universitas Mulawarwan). Jurnal ini memiliki tujuan untuk

¹⁴ Neneng Fatimah, ‘Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Praktik Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Pembayaran Shopee PayLater Pada Aplikasi Shopee’ (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

¹⁵ Bella Afnia, ‘Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Fitur ShopeePayLater Pada Metode Pembayaran Di Aplikasi Shopee’ (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

¹⁶ Nova Yulinda BR Barus, ‘Kajian Hukum Pemberian Cashback Dalam Bentuk Poin Kepada Konsumen Atas Transaksi Daring Yang Mengandung Unsur Gharar’ (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

mengetahui bagaimana pengaruh cashback dalam keputusan pembelian dalam transaksi jual beli.¹⁷

7. Jurnal yang berjudul “ Pengaruh Persepsi Harga Dan Promosi Cashback Terhadap Keputusan Pembelian Pada Marketplace Tokopedia” Ditulis oleh Rifky Abimanyu dan Cecep Hermana pada tahun 2023 (Universitas Singaperbangsa Karawang) Jurnal ini memiliki tujuan mengetahui mengenai pengaruh harga serta promosi fitur *cashback* pada platform Tokopedia.¹⁸
8. Jurnal yang berjudul “Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19” Ditulis oleh Gama Pratama pada tahun 2020 (Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon) Jurnal ini memiliki tujuan mengetahui bagaimana transaksi jual beli pada marketplace shopee.¹⁹

Dari pemaparan studi terdahulu diatas maka disini dapat diketahui bahwa perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini akan difokuskan mengenai bagaimana cara kerja dari *cashback* shopee tersebut menurut fikih tabarru yaitu akad hibah melalui survey kepada konsumen dan juga penjual yang menggunakan serta melakukan jual beli pada aplikasi shopee.

F. Kerangka Berfikir

Secara etimologis akad itu berarti *ar-rabthu* yang berasal dari Bahasa arab dan artinya ialah menghubungkan atau mengaitkan, atau bisa juga diartikan mengikatkan beberapa ujung sesuatu.²⁰ Landasan dari akad yaitu :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

¹⁷ Nadir Alamsyah and Saino Saino, ‘Pengaruh Fitur Produk Dan Promosi Cashback Terhadap Keputusan Pembelian’, *Akuntabel*, 18.4 (2021), 624–34 <<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/9888>>.

¹⁸ Cecep Hermana Rifky Abimanyu, ‘Pengaruh Persepsi Harga Dan Promosi Cashback Terhadap Keputusan Pembelian Pada Marketplace Tokopedia’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023 <<https://doi.org/http://10.5281/zenodo>>.

¹⁹ Gama Pratama, ‘Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis Di Masa Pandemic Covid 19’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 1.Nomor 1 (2020).

²⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017).

Adapun beberapa rukun yang harus diketahui ketika akan melakukan akad, antara lain:

- a. Ijab Qobul
- b. Aqid (Pihak yang bertransaksi)
- c. Ma'qud "Alaih (Objek Transaksi)

Selain rukun akad, untuk melakukan akad kita harus mengetahui juga mengenai syarat-syarat akad, antara lain :

- a. Syarat khusus suatu akad yaitu seperti harus adanya saksi.
- b. Syarat umum dalam sebuah akad yaitu,
 - 1.) Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada rukun akad
 - 2.) Akad itu bukan akad yang terlarang
 - 3.) Akad itu harus bermanfaat.

Syarat sah akad, yaitu tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya dalam akad, yaitu:

- 1) ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jahalah*)
- 2) Adanya paksaan (*ikrah*)
- 3) Membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqit*)
- 4) Terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

Syarat berlakunya (*nafidz*) akad, yaitu syarat berlakunya sebuah akad yang dilakukan yaitu:

- 1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.
- 2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.
- 3) Syarat adanya kekuatan hukum (*luzum 'aqd*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar.

Dalam sebuah akad terdapat pula beberapa akad seperti akad muawadhah ini, akad muawadhah merupakan bagian dari arti jual beli, dimana jika dilihat secara bahasa muawadhah berasal dari kata 'Adha yang artinya memberikan ganti atau

bisa disebut juga sebagai pertukaran.²¹ Akad ini merupakan suatu akad yang didalamnya terdapat sistem transaksi berupa jual beli, sewa menyewa maupun yang lainnya sehingga menimbulkan sistem pertukaran alat pembayaran seperti uang dengan barang, uang dengan jasa, uang dengan harta atau sebaliknya.²²

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa akad muawadhah merupakan akad jual beli, ada pula yang perlu diketahui mengenai akad muawadhah yaitu akad muawadhah memiliki 2 bentuk yakni, jual beli dan ijarah.²³

Zaman semakin maju dan teknologi semakin canggih, kegiatan transaksi jual beli ini sudah bisa dilakukan dengan hanya berdiam diri dirumah, dan kita bisa memesan suatu barang atau kebutuhan kita hanya melalui *smarthphone* yang kita punya. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap masyarakat pada umumnya memiliki *smartphone* dan sejenisnya yang mana anak kecil sekalipun juga telah bisa menggunakannya. Sistem jual beli seperti ini bisa kita sebut sebagai jual beli *online* yang mengandalkan kemajuan teknologi.²⁴

Jual beli *online* pada umumnya dilakukan dengan mengandalkan *smartphone* serta jaringan internet yang lancar. Pemilik suatu bisnis biasanya memasarkan barangnya pada salah satu *marketplace* yang nantinya pembeli bisa melihat sekaligus memesan barang tersebut melalui akun *marketplace* yang telah dibuat. Jual beli *online* seperti ini sebenarnya sangat membantu masyarakat untuk berbelanja barang-barang yang dibutuhkan, karena pembeli hanya berdiam diri dirumah dan nantinya barang akan sampai sesuai pesanan kita.

Salah satu *marketplace* yang banyak diminati dan digunakan oleh masyarakat adalah *shopee*, *shopee* merupakan salah satu *marketplace* yang menjadi wadah untuk seseorang melaksanakan bisnisnya seperti bisnis dalam bidang *fashion*,

²¹ Hasanudin. Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020).

²² *Ibid.*

²³ N. Oneng Nurul Bariyah, 'Akad Mu'awadah Dalam Konsep Fikih Dan Aplikasinya Di Bank Syariah, Diakses Dari' <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34659/1/ONENG_NURUL_BARIYAH.pdf> [accessed 24 September 2022].

²⁴ I Wayan Govinda Gotama Putra, Gede Sri Darma, 'Menakar Strategi Govinda Sport Menyikapi Perubahan Perilaku Konsumen Dari Konvensional Ke Online Shopping.', *E-Jurnal Manajemen*, 10 (2021), 715 <<https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2021.v10.i07.p05>>.

elektronik, kesehatan, sampai makanan. Shopee juga banyak diminati oleh masyarakat karena sistem pembayaran yang cukup mudah dan dapat kita pilih lalu ada pula voucher yang ditawarkan seperti *voucher* gratis ongkir dan *cashback* yang ditawarkan oleh pihak shopee.

Salah satu fitur shopee yang banyak membuat masyarakat tertarik yaitu fitur *cashback* shopee dimana *cashback* ini merupakan program dari pihak shopee yang diberikan kepada konsumen berupa koin shopee yang nantinya bisa digunakan oleh konsumen untuk melakukan transaksi berikutnya²⁵ Lalu *cashback* juga merupakan hadiah yang diberikan oleh pihak shopee berupa *voucher*, poin, uang maupun koin yang nantinya akan masuk kedalam akun shopee pribadi konsumen.²⁶

Dengan adanya fitur *cashback* inilah yang menjadi daya tarik konsumen untuk terus berbelanja di aplikasi shopee dan salah satu cara pihak shopee untuk terus mendapatkan pelanggan dan mempertahankan pelanggan-pelanggan yang sudah berbelanja melalui aplikasi shopee ini. Teknik pemasaran yang dilakukan oleh shopee ini sangat bagus karena dengan cara inilah mereka mendapatkan pelanggan yang banyak serta keuntungan yang besar.

Selain akad jual beli ada pula akad tabarru dimana akad tabarru merupakan suatu akad yang tujuannya saling tolong-menolong dan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun definisi dari Akad Tabarru itu yaitu berarti hibah, sumbangan, kebajikan yang berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*. Akad tabarru juga sering diartikan sebagai pemberian kepada orang lain tanpa pamrih.²⁷

Pada akad tabarru sendiri terjadi pemindahan hak kepemilikan suatu barang dari pemberi kepada penerima dengan sukarela dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Menurut Yusuf Qardhawi akad tabarru memiliki kesamaan dengan hibah, dimana suatu pemberian tidak boleh ditarik kembali karena jika suatu pemberian tersebut ditarik kembali, maka sama saja menarik kembali hibah yang sudah

²⁵ 'Fitur Cashback Shopee' <<https://shopee.co.id>> [accessed 15 June 2022].

²⁶ 'Bentuk Cashback' <<https://www.jawapos.com/>> [accessed 16 June 2022].

²⁷ Desi Isnaini, Betti Anggraini, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra, *Akad Tabarru' & Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (CV. Sinar Jaya Berseri, 2022).

diberikan oleh pemberi kepada penerima.²⁸ Seperti pada surat An-nisa ayat 29 dimana pada ayat tersebut menjelaskan mengenai larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar atau biasa disebut dengan batil, berikut bunyi dari ayat tersebut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Didalam islam pun ada istilah hadiah yang disebut dengan hibah, dimana hibah merupakan salah satu dari akad yang ada dalam fikih tabarru yang artinya adalah pemberian tanpa mengharapkan imbalan dari seseorang yang mendapatkan hadiah tersebut atau bisa disebut juga dengan *Al-Nihlah*.²⁹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hibah ini tetap disebut hadiah yang mengandung arti apresiasi, cideramata, dan kehormatan.³⁰

Kata hibah sendiri berasal dari bahasa arab yang merupakan Masdar dari kata (*wahaba-yahabu-hibatan*) yang bisa diartikan sebagai pemberian. Jika dilihat dari arti menurut ilmu Al-Qur'an hibah adalah suatu pemberian yang dilakukan kepada orang lain ketika masih hidup tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih. Kemudian, jika dilihat secara etimologi hibah yaitu suatu penyaluran dari tangan pemberi kepada penerima.³¹

²⁸ Dwi Fidhayanti, 'Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah', *Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.*, 13.

²⁹ Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag., Dr. Hasanudin, M.Ag. *Fikih Muamalah Maliyyah-Akad Tabarrui*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).

³⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

³¹ Muhammad Ajib., *Fiqh Hibah & Waris, Lentera Islam* (Lentera Islam).

Adapun dasar hukum dari hadiah yaitu ada pada surat Al-Muddaththir ayat 6 yang berbunyi:

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْبِرُ

“Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.”³²

Cashback dapat diartikan sebagai pemberian hadiah yang ditawarkan dari pihak *e-commerce* kepada konsumen berupa pengembalian uang, koin maupun berupa barang ataupun produk tertentu dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh konsumen.³³

Macam-macam *cashback* yang ditawarkan oleh pihak *e-commerce* ketika konsumen melakukan jual beli sangat beragam, seperti *cashback* 3%, 5%, 10% dan masih ada macam-macam *cashback* lainnya yang ditawarkan kepada konsumen.³⁴

Menurut penulis, jual beli menggunakan *cashback* ini memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak. Keuntungan bagi penjual yaitu, penjual mendapatkan banyak pelanggan yang nantinya akan sering melakukan *repeat order*, sedangkan keuntungan bagi konsumen adalah konsumen mendapatkan penghematan biaya untuk transaksi yang akan dilakukan berikutnya.

Maka dari itu, banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk mendapatkan *cashback* dari transaksi yang dilakukannya melalui *e-commerce*. Tidak hanya *cashback* dalam transaksi di shopee tetapi *cashback* pada *e-commerce* lainnya pun memiliki keuntungan yang tidak jauh berbeda.

³² ‘Ayat Al-Qur’an’ <<https://tafsirweb.com/>>.

³³ ‘Pengertian Cashback’ <<https://majoo.id/>>.

³⁴ ‘Macam-Macam Cashback’. <https://shopee.co.id/>